

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN SETELUK**



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SETELUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, menyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan Seteluk adalah unsur Perangkat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SETELUK

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Seteluk Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Seteluk.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SETELUK

Pasal 3

- (1) Renstra Kecamatan Seteluk disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Kecamatan Seteluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


(3) Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Seteluk Tahun 2021-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal
2021
BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi suatu instansi pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis yang disusun oleh Kecamatan Seteluk merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknes*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 – 2026 diharapkan arah kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan visi, misi Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026.

Adapun visi Kabupaten Sumbawa Barat:

“TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Selain itu Renstra Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ini disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dewasa ini.

Reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*Clean governance*) merupakan sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu enam 5 tahun kedepan.

Keberhasilan Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, sangat ditopang dengan fungsi dari aspek manajemen. Pengawasan dan pengendalian program / kegiatan sebagai salah satu unsur manajemen dilaksanakan oleh Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam perwujudan dan implementasi Renstra Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat 2021 – 2026, diharapkan Kecamatan Seteluk dapat memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara

profesional agar tercapai kinerja yang optimal. Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat menyusun Renstra ini selanjutnya merupakan pedoman bagi kecamatan Seteluk dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun ke depan.

Seteluk, 2 Desember 2021

Camat Seteluk,



Agusman, S.Pt.

Pembina, IV/a

NIP. 19710815 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SETELUK.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	10
2.1.2. Struktur Organisasi.....	19
2.1.3 Tata Kerja.....	21
2.1.4 Susunan Kepegawaian.....	22
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	25
2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal (Sarana dan Prasarana).....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih....	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	53
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
5.1 Strategi dan Arah Kebikan Kantor Kecamatan Seteluk.....	57

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	63
6.1 Rencana Program	63
6.2 Rencana Kegiatan.....	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	67
8.1 Pedoman/KaidahTransisi	67
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seteluk Tahun 2021- 2026, merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang dinyatakan bahwa; Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (pasal 120).

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

- 1.2. Berdasarkan pasal 151 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Kecamatan Seteluk sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menyusun dan menetapkan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Peraturan Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kecamatan Seteluk menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif (data dan informasi yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku).

Dalam Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Seteluk ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan penetapan renstra Kantor Kecamatan Seteluk.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;
18. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.
19. Peraturan Daerah no 11 tahun 2020 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten Sumbawa barat tahun 2020-2040 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah dan pedoman yang terencana dalam yang yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi misi dan strategi daerah yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan zaman.
- 2) Dapat menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Seteluk dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan

Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ini, antara lain adalah :

- 1) Memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui factor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
- 2) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2021-2026).
- 3) Memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi).
- 4) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 5) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Seteluk.
- 6) Memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021-2026, ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan

Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi /kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Seteluk

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat

Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Seteluk

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Seteluk

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Seteluk

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Seteluk Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor ini lah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategi pelayanan perangkat daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Daerah provinsi/kabupaten/kota

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategi dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Seteluk

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Seteluk. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini Membahas indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Seteluk seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR KECAMATAN SETELUK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan, serta kewenangan lain.

Berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan maka Penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan tersebut diatas dijabarkan adalah sebagai-berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraketentraman dan ketertiban;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasianpenyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
- i. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan;
- j. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilingkungan kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

SekretariatMembawahi :

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan subbagian;
- f. Melaksanakantugaslain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan bidangtugasnya.

2.2. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program kecamatan;
- e. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD
- f. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- g. Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
- b. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;

- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan keuangan kecamatan
- d. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- g. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- g. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- h. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;

- j. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah diwilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- m. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas diwilayah kerjanya;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
- o. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat
- p. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat
- q. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan Rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- c. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuanbangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten dan peraturan perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- g. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- h. Melakukan monitoring, evluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pelayanan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kerja kecamatan;

- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pelayanan umum;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan dibidang pelayanan umum;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan kepegawaian, administrasi dan umum

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 dalam pasal 24, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


- f. Rincian Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan urusan kepegawaian;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 3) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - 4) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan tata usaha dan kearsipan;
 - 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan sekretariat;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Mengacu dan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka dalam rencana strategis kecamatan tahun 2021-2026 susunan organisasi Kantor Kecamatan Seteluk terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan terlampir



2.1.3 Tata Kerja

1. Umum

- a. Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- b. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pengendalian dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- c. Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Masing-masing Pejabat di Lingkungan Kecamatan wajib melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

2. Pelaporan

- a. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- b. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- c. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- d. Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

2.1.4 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kecamatan Seteluk Tahun 2021 sebanyak 38 orang, pemangku jabatan struktural sebanyak 8 orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai pelaksana yang membantu tugas secara teknis pemangku jabatan Kepala Seksi, dengan rincian status kepegawaian tersebut adalah sebagai-berikut :

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Seteluk
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021
(Periode Oktober tahun 2021)

No	Nama Pegawai	NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1.	Agusman, S.Pt	197108151994031008	Pembina, IV/a	Camat Seteluk
2.	Mukhlis, S.Pd	197107301999021001	Penata Tk. I, III/d	Sekcam
3.	Muhammad Saleh, S.IP	196511011990121001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Seksi Trantib
4.	Abdussalam, SH	196507112006041004	Pembina, IV/a	Kepala Seksi Pelayanan Umum
5.	M. Amin	196405121999021001	Penata TK 1 , III/d	Kepala Seksi Kesra
6.	Abdul Malik, S.Pt	196708101992031019	Penata TK 1 , III/d	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	Hasbullah, SP	197906012007011019	Penata, III/c	Kepala Seksi PM
8.	Darmayanti, SE	198004242007012019	Penata Muda TK I, III/b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9.	Fatmawati, SE	197901112008012017	Penata, III/c	Kasubbag Peny. Prog& Keuangan
10.	M. Zakim	196512311992021011	Penata Muda, III/a	Staf

11.	Indri Kurniawati	197211052006042022	Pengatur TK. I, II/d	Staf
12.	Laela Hasanah, A.Md	198610102015022001	Pengatur TK 1, II/d	Staf
13.	Agussalim	196708202007011032	Pengatur TK 1, II/d	Staf
14.	Abdul Hamid	198110012008011015	Pengatur TK 1, II/d	Staf
15.	Abdul Rifai	198205042009011023	Pengatur, II/c	Staf
17.	Yulianti	198406162014102002	Pengatur Muda, II/b	Staf
18.	Syamsul Hadi	198302152014101003	Penjuru I/d	Staf

Selain jumlah Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan eselon di Kantor Kecamatan Seteluk terdapat juga susunan pegawai ASN/PTT/Tenaga Kontrak maupun tenaga kegiatan yang bekerja membantu dalam seksi-seksi yang telah di atur dalam susunan kepegawaian dikantor Kecamatan Seteluk Adapun susunan pegawai pada seksi sebagai berikut

Tabel 2.3

Susunan Kepegawaian pada seksi Pemerintahan

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	1	-	
3	Staf Non PNS		2	PTT

Tabel 2.4

Susunan Kepegawaian pada seksi Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	1	-	
3	Staf Non PNS	-	2	PTT

Tabel 2.5

Susunan Kepegawaian pada seksi Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	1	-	
3	Staf Non PNS	-	2	PTT

Tabel 2.6

Susunan Kepegawaian pada seksi Ketentraman dan Ketertiban

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	-	-	
3	Staf Non PNS	-	3	PTT

Tabel 2.8

Susunan Kepegawaian pada seksi Pelayanan Umum

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	1	-	
3	Staf Non PNS	-	2	PTT

Tabel 2.9

Susunan Kepegawaian pada Subbagian Umum dan Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Subbagian	1	-	
2	Staf PNS	2	-	
3	Staf Non PNS	-	6	PTT

Tabel 2.8

Susunan Kepegawaian pada Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Subbagian	1	-	
2	Staf PNS	1	-	
3	Staf Non PNS	-	2	PTT

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Seteluk didukung oleh 38 pegawai [seperti dalam tabel diatas]. Pegawai yang ada di

Kecamatan Seteluk sangat mendukung penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Seteluk secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal (Sarana dan Prasarana)

Di samping pegawai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Seteluk memiliki sebuah gedung dan tanah seluas 4776 m2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat didukung dengan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

NO	Nama Aset	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1.	Komputer Pc	7 Unit	2 baik, 5 rusak
2.	Laptop	6 unit	3 Rusak, 3 baik
3.	Printer	16 Unit	12 rusak,4 baik
4.	Meja kerja	20 buah	baik
5.	Mobil Dinas	1 Unit	baik
6.	Sepeda Motor	12 Unit	6 baik, 6 rusak
7.	Kursi Meja	16 Buah	8 baik, 8 rusak
8.	Lemari Arsip	9 Buah	baik
9.	AC	3 Unit	baik
10.	Sound Sistem	3 Paket	baik
11.	Kipas Angin	4 Buah	rusak
12.	Kereta Dorong	1 Buah	rusak
13.	Mesin Potong Rumput	1 Unit	baik
14.	Microphone	1 Paket	baik

15.	Megaphone	1 Buah	baik
16.	Papan DUK/Papan Informasi	7 Buah	baik
17.	UPS	5 Buah	rusak
18.	Sofa	2 Buah	baik
19.	Meja Baca	2 Buah	baik
20.	Meja Rapat	2 Buah	baik
21.	Podium	2 Buah	1 baik, 1 rusak
22.	Rak Buku	2 buah	baik
23.	Rak Majalah	1 Buah	baik
24.	HardiskEkternal	1 Unit	1 rusak
25.	Tustel/Kamera	1 Unit	1 rusak
26.	Modem	1 Unit	1 rusak
27.	Box Container Arsip	10 Buah	10 baik
28.	Terali Besi	2 Paket	rusak
29.	Gorden	3 Paket	1 baik, 2 rusak
30.	Tangga Lipat Besi	1 Buah	rusak
31.	Dispenser	8 Buah	6 baik, 2 rusak
32.	Meja Pelayanan PATEN	2 Buah	baik
33.	Kursi Tamu Ruang Tunggu	2 Set	baik
34.	Genset	1 Unit	baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kantor Kecamatan Steluk diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2020, dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun berjalan, target kinerja akhir periode renstra dan target nasional. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis.

Adapun formulasi pengukuran capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis, sesuai dengan penghitungan berikut :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 85% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidak berhasil

Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa dengan Administrasi Baik”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa” Tahun 2019-2020

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2021)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
Indikator Kinerja : Persentase Desa dengan Administrasi Terbaik						
2019	100	100	100	100	100	
2020	100	100	100	100	100	

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Seteluk periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2021 – 2026, dapat terlihat dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan layanan Kecamatan Seteluk, sebagai berikut :

Table T.C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Seteluk

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020										
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Belanja	2.536.018.588	2.795.304.864	2.856.116.179	2.889.950.492	2.120.422.071	2.436.418.598	2.448.570.820	2.745.426.951	84%	87%	86%	95%	2.769.347.531	2.437.709.610
Belanja Pegawai	1.868.396.515	1.820.142.265	1.908.516.179	2.001.600.492	1.477.613.656	1.448.295.052	1.551.431.967	1.937.076.845	79%	80%	97%	97%	1.899.663.863	1.603.604.380
Belanja Barang dan Jasa	574.566.100	788.570.000	897.773.574	793.566.000	549.777.865	762.730.946	887.312.427	717.460.106	96%	90%	99%	90%	763.618.919	729.320.336
Belanja Modal	93.065.973	87.042.600	49.826.426	94.790.000	93.030.550	87.042.600	49.826.426	90.890.000	100%	100%	100%	96%	81.181.250	80.197.394

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Seteluk dapat juga diuraikan sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan

- Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan secara berkesinambungan menyangkut administrasi kependudukan, keuangan desa dan PBB
- Pembinaan dan peningkatan peran lembaga keagamaan masyarakat

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat seperti Tim PDPGR

3. Seksi Pelayanan Umum

- Pembinaan dan peningkatan peran pelayanan kepada masyarakat

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Pembinaan dan peningkatan kondusivitas wilayah seperti kerjasama antara kepolisian dan TNI, peringatan hari besar nasional dan wawasan kebangsaan.
- Sinergitas Kepolisian dan TNI dengan program PDPGR

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam keagamaan dan kesejahteraan

5. Sekretariat

- Peningkatan kinerja keuangan
- Peningkatan kinerja program kecamatan
- Peningkatan kinerja kepegawaian
- Pemenuhan sarana dan prasarana kantor

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah mempunyai tantangan dan peluang. Adapun tantangan tersebut adalah :

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Seteluk secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- b. Ketersediaan anggaran yang tidak memadai dalam mendukung kegiatan kabupaten yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Seteluk.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Seteluk harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Kinerja Aparatur Kecamatan sebagai roda penggerak pelayanan belum maksimal.
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- g. Penyelesaian Batas-batas wilayah di Kecamatan Seteluk.

2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Seteluk dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Seteluk dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Seteluk untuk memacu dan memotivasi, menjawab tantangan dan permasalahan di kecamatan;
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Seteluk;

- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Seteluk, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Seteluk.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas indentifikasi masalah pada Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat serta mengacu dan berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka dalam rencana strategis (renstra) Kecamatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

3.1.1. Seksi Pemerintahan

Pada Seksi Pemerintahan yang menjadi permasalahan yang masih mendasar adalah :

- Koordinasi Pemerintah Kecamatan Seteluk dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang belum optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kuantitas dan kualitas SDM.

3.1.2. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pada Seksi Kesra yang menjadi permasalahan yang masih mendasar adalah :

- Koordinasi Kesejahteraan rakyat dan keagamaan belum optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kuantitas dan kualitas SDM.

3.1.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi permasalahan pokok adalah :

- Koordinasi pemberdayaan masyarakat belum optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kuantitas dan kualitas SDM

3.1.4. Seksi Pelayanan Umum

Pada Seksi Pelayanan Umum yang menjadi permasalahan pokok adalah :

- Pelayanan administrasi terpadu kecamatan belum optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kuantitas dan kualitas SDM.

3.1.5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Pada Seksi ketentraman dan ketertiban yang menjadi permasalahan pokok adalah :

- Koordinasi kondusifitas wilayah belum optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kuantitas dan kualitas SDM.

3.1.6. Sekretariat

Pada sekretariat yang menjadi permasalahan pokok adalah :

- Pelayanan administrasi kantor belum tertib dan lancar
Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kuantitas dan kualitas SDM.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat terpilih periode tahun 2021-2026 adalah **TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **KSB Baik** adalah suatu daerah yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya yang selaras antara pembangunan dunia dan akheratnya serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dengan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
2. **Gotong royong** yang dalam bahasa tautanasamawa “basiru” merupakan kearifan lokal sebagai modal sosial yang telah mengakar dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektivitas inilah yang menjadi piranti dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat gotongroyong, segala ide, nilai, dan pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu ditransformasikan menjadi bentuk yang nyata.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. **KSB BAIK dalam akhlak dan daya saing sumberdaya manusia**
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

daerah baik dari pengetahuan dan kesehatannya, maupun prilakunya. Sehingga manusia Sumbawa Barat yang baik tidak saja dilihat dari sisi tingkat pendidikannya ataupun tingkat kesehatan, tetapi juga perilaku kesehariannya mencerminkan ahlak yang baik.

2. **KSB BAIK dalam kemandirian sosial masyarakat**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.

3. **KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.

4. **KSB BAIK dalam kemandirian pangan**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan pokok masyarakat serta pengolahannya di dalam daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. **KSB BAIK dalam kemandirian ekonomi**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam wilayah

Kabupaten Sumbawa Barat melalui peningkatan sektor-sektor unggulan daerah.

6. **KSB BAIK dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur daerah untuk mendukung semua sektor ekonomi dan sosial masyarakat Sumbawa Barat.

Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat melalui penataan lingkungan baik dalam kewenangan daerah maupun di luar kewenangan daerah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat.

3.2.2. Misi

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Seteluk adalah misi ke-3 yaitu **“KSB BAIK DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, bebaskorupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.

Adapun tujuan dari misi ke 3 **“KSB BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK”** adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, dan sasarannya adalah meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah daerah dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas.

3.2.3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permasalahan pelayanan yang menjadi penghambat pada Kantor Camat Seteluk adalah belum terwujudnya pelayanan yang cepat dan akurat serta belum terpusatnya data masyarakat miskin. Masyarakat Kecamatan Seteluk masih kurang berpartisipasi dalam pembangunan, masyarakat dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Oleh sebab itu Pemerintah Kecamatan Seteluk berupaya memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan partisip

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap K/L dan Renstra perangkat daerah provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan karena Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa barat 2021-2026

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026.

Kebijakan dasar RTRW Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan penataan ruang dirumuskan berdasarkan:

- (1) Penataan ruang wilayah dilakukan berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- (2) Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi, meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- (3) Penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, mencakup dimensi penataan ruang darat, penataan ruang udara, penataan ruang perairan, sampai batas-batas tertentu sesuai yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat diselenggarakan sebagai bagian integral dari kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi;
- (5) Penataan ruang Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat, serta hambatan dan tantangan yang ada, baik dari internal maupun eksternal wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Kebijakan penataan ruang kawasan strategis diselenggarakan untuk tata ruang di wilayah sekitarnya dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dan budidaya dan kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kawasan strategis, tertuju pada upaya penataan dan pengelolaan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dimana pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat, karakteristik wilayah serta isu-isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Dalam skala nasional dan regional, tidak ada perubahan signifikan terkait dengan kedudukan Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga tujuan penataan Kabupaten Sumbawa Barat yang dirumuskan yakni:

“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis pada sektor pertanian, pariwisata, pertambangan dan industri menuju wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”.

Perumusan tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ini berimplikasi pada kebijakan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Peningkatan kemandirian kawasan melalui pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis agroindustri dan agrobisnis yang terintegrasi dalam sistem produksi pertanian, peternakan dan energi;
2. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, dan pariwisata;
3. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata;
4. Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
5. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup;
6. Pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada potensi alam dan budaya;
7. Pengelolaan kawasan pertambangan dan industri pendukungnya secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan;

8. Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;
9. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strategi penataan ruang terdiri dari :

1. Strategi peningkatan kemandirian kawasan melalui pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis agroindustri dan agrobisnis meliputi :
 - (a) Mengembangkan wilayahwilayah dengan potensi unggulan pertanian, perikanan, peternakan berbasis agrobisnis dan agroindustri;
 - (b) Menetapkan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan;
 - (c) Mengembangkan kawasan industri perikanan;
 - (d) Melakukan deliniasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - (e) Mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;
 - (f) Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering;
 - (g) Mengembangkan pengelolaan kawasan pertanian dengan intensifikasi melalui penerapan teknologi pertanian dan teknologi pasca panen;
 - (h) Meningkatkan sistem prasarana dan sarana dan kelembagaan pengelolaan penunjang kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan yang berorientasi agrobisnis dan agroindustri; dan
 - (i) Membangun jaringan pengangkutan dan pemasaran produk perikanan dalam skala regional dan nasional.
2. Strategi penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, dan pariwisata, terdiri atas:
 - (a) Menetapkan pusat-pusat kegiatan wilayah secara hierarkis guna menunjang pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - (b) Memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan wilayah;

- (c) Memantapkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan dan perdesaan dan wilayah pengaruhnya;
 - (d) Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - (e) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang sudah ada;
 - (f) Mendorong pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan dan perdesaan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
3. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata meliputi:
- (a) Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
 - (c) Mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, industri, dan daerah terisolir;
 - (d) Mengembangkan akses penyeberangan di jalur lingkaran selatan provinsi yang menghubungkan pulau Lombok melewati Pelabuhan Lalar, Sekongkang hingga Sape;
 - (e) Mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkaran perkotaan dan jalan lingkaran timur-barat wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - (f) Mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir;
 - (g) Meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
4. Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi meliputi:
- (a) Mempertahankan luas kawasan lindung;

- (b) Mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dengan sebaran yang proporsional dari luasan daerah aliran sungai;
- (c) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- (d) Menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsi kawasan lindung;
- (e) Melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
- (f) Memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- (g) Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

5. Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup meliputi:

- (a) Mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
- (b) Mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
- (c) Mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;
- (d) Memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
- (e) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

- (f) Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - (g) Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - (h) Membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan;
 - (i) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - (j) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
6. Strategi pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada potensi alam dan budaya, meliputi:
- (a) Pengembangan potensi-potensi wisata unggulan;
 - (b) Pengembangan potensi-potensi wisata unggulan, meliputi wisata alam hutan, pegunungan, air terjun, dan wisata bahari serta wisata budaya;
 - (c) Merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai historis;
 - (d) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - (e) Mengembangkan destinasi wisata.
7. Strategi pengelolaan kawasan pertambangan dan industri dengan konsep pembangunan berkelanjutan, meliputi:
- (a) Menetapkan kawasan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan;
 - (b) Mengembangkan kawasan lingkaran tambang sesuai potensi unggulan menuju yang terkait dengan kegiatan pertambangan menuju kemandirian kawasan;
 - (c) Melengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri dan pertambangan;

- (d) Mengawasi upaya rehabilitasi lingkungan secara bertahap dalam memperbaiki kualitas lingkungan kawasan tambang pada masa pra tambang, dan pasca tambang;
 - (e) Mengendalikan dampak lingkungan alam dan lingkungan sosial akibat limbah tailing pertambangan;
 - (f) Melakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai dampak kegiatan pertambangan; dan
 - (g) Peningkatan kegiatan pertambangan di zona layak tambang sesuai dengan tata ruang.
8. Strategi pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana, meliputi:
- (a) Melestarikan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
 - (b) Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan propinsi dalam kawasan lindung kabupaten;
 - (c) Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah;
 - (d) Menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas das yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - (e) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - (f) Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - (g) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan

- untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- (h) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - (i) Mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;
 - (j) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun;
 - (k) Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - (l) Mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;
 - (m) Memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana;
 - (n) Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana;
 - (o) Menetapkan alokasi ruang kawasan rawan bencana dengan mengacu pada peta rawan bencana.
9. Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan meliputi:
- (a) Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - (b) Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya;

- (c) Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup;
 - (d) Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem antara hulu dan hilir, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;
 - (e) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
 - (f) Mengembangkan sarana dan infrastruktur pendukung pada kawasan strategis;
 - (g) Memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - (h) Melestarikan dan meningkatkan sosial dan budaya bangsa; dan
 - (i) Mengembangkan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan.
10. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- (a) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - (b) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - (c) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan 192 tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
 - (d) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ TNI.

Dalam rangka implementasi strategi dan kebijakan berbasis spasial salah satunya melalui penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kota dibidang ekonomi, sosialbudaya dan/atau lingkungan kawasan strategis wilayah kota berfungsi

- (1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/ atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
- (2) Sebagai lokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
- (3) Sebagai pertimbangan dalam menyusun indikasi program utama RTRW Kabupaten;
- (4) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) ditetapkan berdasarkan nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan. Selain itu, penetapannya dirumuskan berdasarkan kesepakatan pada pemangku kepentingan dan tingkat kestrategisan kawasan sesuai dengan tujuan, kebijakan, strategis penataan ruang kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut kawasan startegis yang ada di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

1. Kawasan Strategis Danau Lebo sebagai kawasan konservasi nasional;
2. Kawasan Strategis Agropolitan Kemutar Telu meliputi Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Brang Rea dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan; SETELUK,BRANG REA, JEREWEH.

Kawasan strategis tersebut akan menjadi dasar acuan pengalokasian sumberdaya dan sumber dana program pembangunan jangka menengah daerah.


Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Penetapan kawasan perkotaan ditetapkan berdasarkan hasil analisis pusat

pelayanan serta melihat perkembangan kawasan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun Kawasan pedesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Penetapan kawasan pedesaan ditetapkan berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan serta melihat perkembangan kawasan yang ada di Kecamatan Seteluk

Faktor – faktor penghambat dan pendorong dan pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

Peta lokasi kawasan strategis di Kabupaten Sumbawa Barat disajikan dalam gambar berikut ini.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam forum groupdiscussion (FGD) perangkat daerah dan mengacu kepada hasil evaluasi kinerja berdasarkan urusan serta dipadukan dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi perangkat daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat, disusun issue-issue strategis Kecamatan Seteluk yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Seteluk lima tahun mendatang. Rumusan permasalahan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1 (T-B. 35)

Pemetaan Permasalahan Untuk Penelitian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	AkarMasalah
Masih belum optimalnya kinerja pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> -Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur, - Kurangnya aparatur di kecamatan
		Kurangny koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
		Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
		Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan
	Pelayanan non perizinan yang belum optimal	Birokrasi yang belum efektif dan efisien
		Pelayanan non perizinan yang belum standar
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus non perizinan
		Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan
		Pengawasan non perizinan yang belum optimal

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat

Secara umum tujuan disusunnya rencana strategis (renstra) adalah:

1. Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumberdaya manusia.
2. Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi daerah yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan zaman.

Sedangkan secara khusus dari tujuan disusunnya rencana strategis (renstra) adalah :

1. Memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki melalui factor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
2. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang.
3. Memeriksa hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi)
4. Memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak

Memperhatikan tujuan misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka sasaran dari tujuan penyusunan Renstra adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu: **KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan**

pelayanan publik, ditetapkan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dimana sasaran meliputi

- (1) Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah,
- (2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan
- (3) Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Seteluk dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Seteluk dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah

1. Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pelayanan umum kecamatan
3. Meningkatkan pemberdayaan desa/kelurahan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
5. Meningkatkan pembinaan penyelenggara desa dan kelurahan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat periode tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang seperti tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	86%	87%	88%	89%	90%
		Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	95%	95%	96%	97%	98%	98%
			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Desa	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya Pembinaan Penyekenggaraan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	----------------------------------------------------------------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Seteluk

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Seteluk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	“TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.		
MISI 3	“KSB BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK”		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kualitas Dokumen RKA-SKPD dan Perubahan RKA SKPD 3. Meningkatkan kualitas DPA-SKPD dan Perubahan DPA SKPD 4. Meningkatkan kualitas Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Meningkatkan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Akhir

			Tahun SKPD 5. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Meningkatkan kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2. Meningkatkan kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Meningkatkan kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Meningkatkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Meningkatkan Penyediaan Bahan/Material 4. Meningkatkan kualitas Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Meningkatkan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Meningkatkan Penyediaan	1. Meningkatkan Penyediaan Jasa Komunikasi,

		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumber Daya Air dan Listrik 2. Meningkatkan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Meningkatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3. Meningkatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1. Meningkatkan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

			2. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Meningkatkan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Meningkatka Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Meningkatka Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Meningkatkan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Meningkatnya Kualitas	Meningkatka Penyelenggaraan	1. Meningkatkan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan

	Penyelenggaraan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bangsa
	Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan Kegiatan Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang direncanakan pada Rencana Strategis 2021-2026 meliputi:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Kelurahan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya.

Sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Seteluk pada tahun anggaran 2021– 2026 dapat dijabarkan sebagaiberikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

4. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Seteluk Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Berikut ini merupakan tabel Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kecamatan Seteluk untuk tahun 2021 – 2026 seperti pada tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu:

- (1) aspek kesejahteraan masyarakat;
- (2) aspek pelayanan umum;
- (3) aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus kepada pengembangan seni dan olah raga. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan dan daya saing daerah dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumberdaya manusia daerah.

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Seteluk yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Seteluk terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		TAHUN 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Realisasi anggaran	97	97	97	98	98	98	98	98
	Nilai saki	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A
2.	Persentase pemenuhan pelayanan umum	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di koordinasikan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase desa yang dibina	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kab. Sumbawa Barat yaitu “KSB Baik berlandaskan gotong royong”.

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan, RPJMD Kab. Sumbawa barat Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kab. Sumbawa Barat Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kab. Sumbawa Barat Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusundenganberpedoman pada Renstra dan RPJMD Kab. Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivita spelaksanaan Renstra Kec. Seteluk Tahun 2021-2026, **diwajibkan** menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa barat Tahun 2021-2026 merupakan indicator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil BupatiTahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan.

Seteluk, 2 Desember 2021

Camat Seteluk,



Agusman, S.Pt.

Pembina, IV/a

NIP. 19710815 199403 1 008

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	100 %	100 %	215,000,000	100 %	215,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	225,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Seteluk				Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	86 %		87 %		88 %		89 %		90 %		90 %			
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB Skor	BB Skor	3,224,021,278	BB Skor	3,400,021,278	BB Skor	3,556,021,278	A Skor	3,577,021,278	A Skor	3,603,021,278	A Skor	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	43,000,000	100 %	49,000,000	100 %	55,000,000	100 %	61,000,000	100 %	67,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	1,919,021,278	100 %	1,923,021,278	100 %	1,927,021,278	100 %	1,937,021,278	100 %	1,936,021,278	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi barang tepat waktu	100 %	100 %	6,000,000	100 %	7,000,000	100 %	9,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	100 %	6,000,000	100 %	7,000,000	100 %	7,000,000	100 %	8,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	90,000,000	100 %	97,000,000	100 %	105,000,000	100 %	112,000,000	100 %	115,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan barang penunjang pelayanan internal perangkat daerah	100 %	100 %	310,000,000	100 %	435,000,000	100 %	535,000,000	100 %	535,000,000	100 %	535,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	440,000,000	100 %	455,000,000	100 %	470,000,000	100 %	470,000,000	100 %	470,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang yang dipelihara	100 %	100 %	410,000,000	100 %	427,000,000	100 %	438,000,000	100 %	449,000,000	100 %	460,000,000	100 %	0	KECAMATAN SETELUK	